



PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.G/2022/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhammad Amin Husain Bin H. Husain, tempat tanggal lahir Soppeng, 04 Juni 1973 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Semen Tonasa, bertempat tinggal di BTN Bungoro Indah Blok D3/5, RT.003 RW.004, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bongoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Jenny Helingo Binti H. LK. Helingo, tempat tanggal lahir Tonasa, 14 Desember 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Bungoro Indah Blok D3/5, RT.003 RW.004, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bongoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 0017/Pdt.G/2022/PA.Pkj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.0017/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2001, yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor B-001/KUA.21.12.07/PW.01/01/2022, tanggal 04 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kompleks Perumahan Baru Tonasa II, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bungoro, selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di BTN Bungoro Indah Blok D3/5, RT.003 RW.004, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro selama 11 tahun.;
3. Bahwa semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Ghayts Miftah Putri, perempuan, umur 15 tahun.
 - b. Rifqi Mukti Almam, laki-laki, umur 10 tahun.;
4. Bahwa sejak 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:
 - 5.1. Bahwa pada 2019 karena Termohon sering marah karena cemburu bila Pemohon berinteraksi dengan orang lain baik dalam lingkungan pekerjaan Pemohon maupun keluarga Pemohon;
 - 5.2. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika memarahi Pemohon;
 - 5.3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juni 2021, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.0017/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila Pengadilan memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Primer

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Muhammad Amin Husain Bin H. Husain**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, (**Jenny Helingo Binti H. LK. Helingo**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memaksimalkan upaya damai, maka Ketua Majelis Hakim menetapkan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 0017/Pdt.G/2022/PA.Pkj;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.0017/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Januari 2021, menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan perdamaian dengan pencabutan perkara dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon dan mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah mengakui berdamai dengan pencabutan permohonan maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Ketua Majelis menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian dengan pencabutan perkara antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dengan pencabutan perkara, kemudian Pemohon memohon untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Pengugat dan Termohon telah berdamai dengan pencabutan perkara, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.0017/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0017/Pdt.G/2022/PA.Pkj dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., M.H. dan Andi Tenri Sucia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Ilyas, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.0017/Pdt.G/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

St. Lisdawati Juddah, S.HI.

Perincian biaya perkara :

-Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-Proses	: Rp 50.000,00
-Panggilan	: Rp120.000,00
-PNBP	: Rp 20.000,00
-Redaksi	: Rp 10.000,00
-Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
-J u m l a h	: Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.0017/Pdt.G/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)